



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

DALAM PERKARA PERDATA NOMOR: 216/Pdt.G/2017/PN.BIB

Yang bertanda tangan dibawah ini kedua belah pihak yang membuat akta perdamaian, masing-masing:

- I. **1. HJ. EPON**, Tempat dan Tanggal Lahir di Bandung, **1 Januari 1938**, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kampung Cibeunying, RT 04/RW 05, Desa Neglasari, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, selaku Penggugat I;
 - 2. AI ROKAYAH**, Tempat dan Tanggal Lahir di Bandung, 15 juni 1950, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kampung Cihareuyheuy, RT 03/RW 05, Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, selaku Penggugat II;
 - 3. IMAS SITI SAPARIAH**, Tempat dan Tanggal Lahir di Bandung, 30 Mei 1967, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kampung Cibeunying, RT 01 /RW 10, Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, selaku Penggugat III;
 - 4. AYI CAHMA**, Tempat dan Tanggal Lahir di Bandung, 2 Oktober 1965, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kampung Cibeunying, RT 01/RW 11, Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, selaku Penggugat IV;
 - 5. ASEP SOLIHIN**, Tempat dan Tanggal Lahir di Bandung, 25 Desember 1969, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kampung Cihareuyheuy, RT 03/RW 05, Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, selaku Penggugat V;
 - 6. ADE KOMARA SHALEH**, Tempat dan Tanggal Lahir di Bandung, 1 Pebruari 1972, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kampung Cibeunying, RT 01/ RW 10, Desa Padaulun , Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, selaku Penggugat VI; ¹
 - 8. EUIS TATI**, Tempat dan Tanggal Lahir di Bandung, 1 Pebruari 1980, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di
-
- 1EDI RUSTANDI**, Tempat dan Tanggal Lahir di Bandung, 15 Maret 1976, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kampung Cibeunying, RT 03/RW 05, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, selaku Penggugat VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cibeunying, RT 03/ RW 05, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, selaku Penggugat VIII;

Penggugat I sampai dengan VIII secara bersama-sama dalam perkara Nomor 216/Pdt.G/2017/PN.B1B merupakan Para Penggugat dan selanjutnya disebut **PIHAK ke I (KESATU)**;

II. 1. **IMAS NURHAYATI**, Tempat dan Tanggal lahir di Bandung, 4 Mei 1965, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekeijaan PNS (Guru SD), Bertempat tinggal di Kampung Biru, RT 001/RW 004, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, selaku Tergugat I;

2. **TONI NORMAN HANAFI**, Tempat dan Tanggal Lahir di Bandung, 7 Maret 1985, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat Tinggal di Kampung Biru, RT 001/RW 004, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, selaku Tergugat II;

3. **RAKHMAT KHOLIK**, Tempat dan Tanggal lahir di Bandung, 4 April 1990, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekeijaan Perawat, Bertempat tinggal di Kampung Biru, RT 001/RW 004, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, selaku Tergugat III;

4. **WAHAB ABDUL AZIS**, Tempat dan Tanggal lahir di Bandung, 9 Desember 1995, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tidak bekeija, Bertempat tinggal di Kampung Biru, RT 001/RW 004, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, selaku Tergugat IV;

Tergugat I sampai dengan IV secara bersama-sama dalam perkara Nomor: 216/Pdt.G/2017/PN.B1B merupakan Para Tergugat dan selanjutnya disebut **PIHAK ke II (KEDUA)**;

Kedua belah pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat terlebih dahulu telah setuju dan sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam suatu akta perdamaian sehubungan telah tercapainya kesepakatan untuk menyelesaikan perkara Nomor: 216/Pdt.G/2017/ON.B1B secara musyawarah kekeluargaan dan telah diperoleh perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

M2 (enam ribu seratus enam puluh meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Akta Hibah Nomor: 609/MJL/1996 tanggal 25 September 1996, yang terletak di Blok Sirah Jawa, Desa Neglasari, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Persil No.79a, S.II, Kohir No.709/2693, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Oyo Wahyu.

Sebelah Timur : Tanah Carik Desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Selokan.
Sebelah Barat : Selokan.

2. Bahwa pemberian ¹A (satu perempat) bagian dari objek tanah sawah sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas seluas 1400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) akan diserahkan oleh Pihak ke I (Para Penggugat) kepada Pihak ke II (Para Tergugat) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya akta perdamaian ini atau tepatnya pada tanggal 15 April 2018 dan apabila Pihak ke I (Para Penggugat) tidak menepatinya maka Pihak ke II (Para Tergugat) berhak mengajukan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung;
3. Bahwa setelah dikurangi ¹A (satu perempat) bagian atau seluas 1400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) untuk Pihak ke II (Para Tergugat), maka sisanya sebesar ³A (tiga perempat) bagian atau kurang lebih seluas 4200 M2 (empat ribu dua ratus meter persegi) mutlak menjadi milik Pihak Ke I (Para Penggugat) khususnya Penggugat I (Hj. EPON);
4. Bahwa dengan ditandatanganinya akta perdamaian ini maka kedua belah pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) sepakat untuk menganggap Akta Hibah Nomor: 609/MJL/1996 tanggal 25 September 1996 tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Bahwa akta perdamaian ini bersifat mengikat terhadap kedua belah pihak yang membuat dan menandatangani akta perdamaian yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat dan sepanjang mengenai objek dalam perkara Nomor: 216/Pdt.G/2017/PN.BlB yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung maka kedua belah pihak tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum apapun; ¹

-
- 1 Bahwa setelah ditandatanganinya akta perdamaian ini, maka masih memungkinkan bagi Pihak ke I (Para Penggugat) dan Pihak ke II (Para Tergugat) untuk membuat perjanjian tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan akta perdamaian ini dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak seperti kesepakatan untuk menjual sebagian maupun seluruhnya atas tanah sawah tersebut diatas dengan harga umum setempat dan dari hasil penjualannya Pihak ke I (Para Penggugat) akan memberikan uang penggantian atas tanah sawah seluas 1400 M2 kepada Pihak ke II (Para Tergugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian akta perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa tekanan dari siapapun juga dan selanjutnya kedua belah pihak menandatangani.

Bandung, 15 Februari 2018.

Kedua belah pihak yang membuat perdamaian,

Pihak ke I (Para Penggugat),



Hj. EPON

**AI
ROKAY
AH**

IMAS SITI SAPARIAH

Hi

AYI CAHMA

ASEP SOLIHIN

ADE KOMARA SHALEI

EDI DUSTANDI

Pihak ke II (Para Tergugat),

**IMAS
NURHAYATI y**

**TONI NORMAN
HANAFI**

RAKHMAT KHOLIK

WAHAB ABDUL AZIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EUIS TATI

Mengetahui,

Kuasa Hukum Pihak ke I (Para Penggugat),

ROBERT SIHOMBING, SH

AYI ARIFIN, SH.

Kuasa Hukum Pihak ke II (Para Tergugat)

TAVIP PRAHASTA B, SH.

HEDI MULYADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pihak ke I (Para Penggugat) telah setuju dan bersedia untuk memberikan kepada Pihak Ke II (Para Tergugat) sebesar 'A (satu perempat) bagian atau seluas kurang lebih 1400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) dari objek tanah sawah hibah yang keseluruhannya seluas 6.160

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)